



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19
JAYAPURA

PUTUSAN
Nomor: 44-K/PM.III-19/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa
Pangkat/NRP	: Pangkat
Jabatan	: Ba Kima Secata
Kesatuan	: Rindam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir	: Raja Ampat 28 Agustus 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Alamat

Terdakwa ditahan oleh Dansecata Rindam XVIII/Kasuari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dansecata Rindam XVIII/Kasuari Nomor: Kep/01/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, Kemudian dibebaskan pada tanggal 4 Januari 2021 sesuai Keputusan Pembebasan dari Dansecata Rindam XVIII/Kasuari selaku Ankum Nomor: Kep/01/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVII/1 Nomor: BP-95/A-66/XI/2020 tanggal 21 Desember 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor: Kep/06/I/2021 tanggal 28 Januari 2021.

2.Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/05/II/2021 tanggal 3 Pebruari 2021.

3.Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/44/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 25 februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4.Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Tap/44/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 25 februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/44/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 26 februari 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/12/II/2021 tanggal 18 Pebruari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Penjara selama: 7 (tujuh) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto kamar Saksi-1 dan trotoar alun-alun kota Ransiki.

2) 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 serta anaknya

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).

2. Pledoi/Pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum di depan persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/II/2021



- a. Bahwa Terdakwa sampai saat ini sangat menyesal atas tindakan yang dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, serta menunjukkan sikap dan tingkah laku yang positif dan tidak pernah melakukan pelanggaran sekecil apapun hingga saat ini ataupun pelanggaran yang lain di waktu silam;
- b. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran berbentuk apapun dan tidak pernah dihukum sebelum perkara yang dihadapi oleh Terdakwa saat ini;
- c. Bahwa selama Terdakwa diperiksa di muka persidangan Terdakwa menunjukkan sikap jujur, berterus terang, sopan dan tidak berbelit belit;
- d. Bahwa Terdakwa di lingkungan kerjanya dinilai oleh atasannya, sesama maupun bawahannya mempunyai sikap yang baik dan mempunyai loyalitas yang tinggi serta prajurit yang rajin bekerja;
- e. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan data dibina di satuan, sehingga mohon kiranya untuk dapat dipertahankan sebagai Prajurit TNI;
- f. Bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi I, dan berjanji/bersumpah dihadapan Majelis Hakim, Oditur dan Penasihat Hukum bahwa Terdakwa akan memberikan bantuan biaya hidup untuk anak Terdakwa bersama Saksi I dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan yang ditransfer ke rekening Saksi I;
- g. Bahwa terdakwa bersedia menerima Hukuman yang lebih berat apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran lain nya.

Untuk itu Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa.

2. Atas Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dan memohon keringanan hukuman maka Oditur Militer menyatakan tidak akan menanggapi dan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada akhir bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di alun-alun kota Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan Prov Papua Barat dan di lokasi pembangunan bandara Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan Prov Papua Barat atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2017 melalui Pendidikan Secaba PK Kodam XVIII/Kasuari selama 6 (Enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Kompi E Yonif 762/VYS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Rindam XVIII/Ksr dengan pangkat Serda NRP. 21180201020898.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 (saksi-1) pada bulan Juni 2019 dan tidak memiliki hubungan keluarga. Terdakwa mengenal Saksi-1 melalui media social facebook dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran.

c. Bahwa setelah Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 sering berboncengan menggunakan sepeda motor mengunjungi tempat-tempat wisata seperti Gunung Botak, alun-alun kota Ransiki, lokasi pembangunan bandara Ransiki dan Terdakwa juga sering mengunjungi Saksi-1 di rumahnya bahkan bermalam di rumah Saksi-1.

d. Bahwa pada akhir bulan Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1 pertama kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri di atas trotoar alun-alun kota Ransiki. Pada awalnya Terdakwa dan Saksi-1 duduk mengobrol kemudian saling bercumbu dengan cara berpeluk pelukan dan berciuman. Kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membuka celana yang dikenakannya selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021



e. Bahwa setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan di kamar Saksi-1 yang tidak terhitung jumlahnya. Setiap ada keinginan untuk bersetubuh Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Asrama Polisi Ransiki kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri. Persetubuhan terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2019.

f. Bahwa orangtua Saksi-1 an. Ipda Saksi-3 (Saksi-2) dan kakak ipar Saksi-1 an. Sdr. Saksi-2 (Saksi-3) mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa sering menginap satu kamar bersama Saksi-1 di rumah Saksi-2 yang berada di asrama polisi Ransiki.

g. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Saksi-1 hamil dan pada bulan Januari 2020 Saksi-1 memeriksakan kandungannya di dr. Eko dan diketahui usia kehamilan Saksi-1 telah berjalan 6 (enam) bulan. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIT orangtua Saksi-1 memanggil Terdakwa ke rumah dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bertanggungjawab atas kehamilan Saksi-1.

h. Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi-1 bersama Saksi-2 menghadap Danrindam XVIII/Ksr dan melaporkan permasalahan yang terjadi dan kemudian dipertemukan dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa bersedia membayar denda adat sesuai permintaan keluarga Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000.000,- dan dituangkan dalam surat pernyataan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak membayar denda adat tersebut.

i. Bahwa pada tanggal 18 April 2020 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan dengan cara operasi cesar di RSAL Manokwari namun Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi-1. Selanjutnya karena merasa dirugikan Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVIII/Ksr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

j. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di atas trotoar alun-alun kota Ransiki dan bercumbu di lokasi pembangunan bandara Ransiki yang merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi, dilihat orang lain yang dapat mengakibatkan orang yang melihat menjadi malu dan jijik serta terganggunya nilai-nilai kesucilaan dalam masyarakat.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu:

1. Mayor Chk Shodiq Ali Masruri, S.Sos, S.H., NRP 11040008880679.
2. Mayor Chk Raden Muhammad Hendri, S.H., NRP 11070046060381.
3. Letda Chk Denis Leonard Israel Mayor, S.H., NRP 11180044130195.

Berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor: Sprin/41/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 serta surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 4 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Saksi-1
Pekerjaan : Pekerja
Tempat, tanggal lahir : Warmare, 2 Januari 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Alamat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2019 melalui media sosial facebook dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir bulan Juli 2019 hubungan Saksi dengan Terdakwa berlanjut menjadi hubungan pacaran.
3. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, pertama kali Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan yaitu di kamar Saksi.

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021



4. Bahwa pada akhir bulan Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIT Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di atas trotoar alun-alun kota Ransiki. Pada awalnya Saksi dan Terdakwa duduk mengobrol kemudian saling bercumbu dengan cara berpeluk pelukan dan berciuman. Kemudian Saksi dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dan setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi.

5. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama dan di Alun-alun Kota Ransiki, Saksi dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan di kamar Saksi sampai sudah tidak terhitung. Dimana setiap saat Saksi bertemu dengan Terdakwa maka selalu melakukan persetubuhan.

6. Bahwa persetubuhan selain di alun-alun kora Ransiki, persetubuhan dilakukan di kamar Saksi dimana Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi yaitu Sdr. Saksi-3 (Saksi-3) pada tengah malam sekitar pukul 24.00 Wib dan masuk lewat pintu belakang sehingga orang tua Saksi tidak mengetahuinya.

7. Bahwa dan pada akhir bulan Juli 2019 Saksi dan Terdakwa pertama sekali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah orangtua Saksi an. Sdr. Saksi-3 (Saksi-2) di Asrama Polisi Ransiki. Selanjutnya setiap ada kesempatan Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di kamar Saksi.

8. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Saksi hamil dan pada bulan Januari 2020 Saksi bersama orangtua Saksi memeriksakan kandungannya di dr. Eko dan diketahui usia kehamilan Saksi telah berjalan 6 (enam) bulan.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIT orangtua Saksi memanggil Terdakwa ke rumah dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bertanggungjawab atas kehamilan Saksi.

10. Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi bersama Saksi-2 menghadap Danrindam XVIII/Ksr dan melaporkan permasalahan yang terjadi dan kemudian dipertemukan dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa bersedia membayar denda adat sesuai permintaan Saksi-3 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dituangkan dalam surat pernyataan.

11. Bahwa jumlah denda adat itu masih bisa ditawar namun Terdakwa tidak pernah datang menemui orang tua

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021



Saksi dan hingga saat ini Terdakwa tidak membayar denda adat tersebut.

12. Bahwa pada tanggal 18 April 2020 Saksi melahirkan seorang anak perempuan dengan cara operasi cesar di RSAL Manokwari namun Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi dan Terdakwa tidak mengakui anak dari Saksi tersebut merupakan anak Terdakwa.

13. Bahwa selanjutnya karena merasa dirugikan Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVIII/Ksr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan menikahi Saksi.

15. Bahwa pada saat ini status anak Saksi dimasukan ke dalam kartu keluarga orang tua saksi dan dalam kartu keluarga status anak Saksi sebagai anak dari orang tua Saksi.

16. Bahwa mengenai biaya untuk kehidupan anak Saksi ditanggung oleh orang tua Saksi dan anak Saksi diberikan marga Baransai, sehingga marga Mayor yang merupakan marga Terdakwa sudah tidak dapat mengaku bahwa anak Saksi merupakan keturunan marga Mayor.

17. Bahwa Saksi pernah dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada saat Saksi akan pergi ke gunung botak bersama dengan teman-teman Saksi dan pernah ditendang dengan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung.

18. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri yang dinikahi secara adat.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Saksi-2
Pekerjaan : Pekerjaan
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 5 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Alamat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2019 namun tidak memiliki hubungan keluarga dan Saksi mengenal Saksi-1 (Saksi-1) sebagai adik ipar.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 setelah Saksi-1 hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan. Karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa sehingga keluarga besar melaporkan ke Rindam XVIII/Ksr dan Terdakwa membuat surat pernyataan bersedia membayar denda adat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2020 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Army dan Terdakwa sudah tidak pernah datang melihat Saksi-1 dan anaknya.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan, melakukan percumbuan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang mengakibatkan Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang anak perempuan membuat keluarga merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVIII/Ksr agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa pada saat ini anak Saksi-1 diberikan marga Baransai, sehingga marga Mayor yang merupakan marga Terdakwa sudah tidak dapat mengaku bahwa anak Saksi merupakan keturunan marga Mayor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BP-95/A-66/XI/2020 tanggal 21 Desember 2020 dan para saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan sesuai dengan Surat kuasa dari Sdr. Saksi-3 (Saksi-3) tanggal 15 Maret 2021 yang menyatakan bahwa Saksi-3 memberikan kuasa sepenuhnya kepada Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) untuk menghadiri persidangan perkara perzinahan Terdakwa dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1). Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap	: Saksi-3
Pangkat/NRP	: Pangkat
Jabatan	: Kapospol Distrik Momi Waren
Kesatuan	: Polres Manokwari Selatan
Tempat tanggal lahir	: Wasior, 7 November 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Alamat

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2019 saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan anak kandung Saksi an. Saksi-1 (Saksi-1) namun tidak ada hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa pada bulan Juli 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan sejak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sangat dekat layaknya suami istri. Terdakwa sering datang ke rumah Saksi dan menginap satu kamar dengan Saksi-1.
3. Bahwa Saksi risih dengan perilaku Terdakwa yang menginap dalam satu kamar dengan Saksi-1 namun penyampaian Saksi-1 bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-1 sehingga Saksi menerima baik.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar Saksi-1 dan Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan percumbuan atau persetubuhan layaknya suami istri.
5. Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 hamil dan telah melahirkan seorang anak perempuan, namun Terdakwa tidak mengakui bahwa anak yang dilahirkan Saksi-1 adalah anak kandungnya sehingga Saksi menerapkan denda adat kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) namun sampai saat ini tidak ditepati Terdakwa.

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selanjutnya Saksi menyarankan Saksi-1 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2017 melalui Pendidikan Secaba PK Kodam XVIII/Kasuari selama 6 (Enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan.

2. Bahwa setelah lulus ditempatkan di Kompi E Yonif 762/VYS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Rindam XVIII/Ksr dengan pangkat Serda NRP. 21180201020898.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 (saksi-1) pada bulan Juni 2019 dan tidak memiliki hubungan keluarga. Terdakwa mengenal Saksi-1 melalui media social facebook dan selanjutnya menjadi pacaran.

4. Bahwa setelah Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 sering berboncengan menggunakan sepeda motor mengunjungi tempat-tempat wisata seperti Gunung Botak, alun-alun Kota Ransiki dan lokasi pembangunan bandara Ransiki. Terdakwa juga sering mengunjungi Saksi-1 di rumahnya bahkan bermalam di rumah Saksi-1.

5. Bahwa pertama kali Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan yaitu di kamar Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1.

6. Bahwa pada akhir bulan Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di alun-alun kota Ransiki. Pada awalnya Terdakwa dan Saksi-1 duduk mengobrol kemudian saling bercumbu dengan cara berpeluk pelukan dan berciuman.

7. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan Saksi-1 membuka celananya, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021



8. Bahwa situasi alun-alun Kota Ransiki pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri sudah sepi dan tidak cukup terang.

9. Bahwa setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan yang dilakukan di kamar Saksi-1 yang tidak terhitung jumlahnya. Setiap ada keinginan untuk bersetubuh Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Asrama Polisi Ransiki kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan melakukan persetubuhan. Persetubuhan terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2019.

10. Bahwa akibat persetubuhan tersebut mengakibatkan Saksi-1 hamil dan telah melahirkan seorang anak yang sekarang telah berumur 7 (tujuh) bulan.

11. Bahwa karena Terdakwa tidak bertanggungjawab maka kemudian keluarga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke kesatuan Rindam XVIII/Ksr dan meminta Terdakwa membayar denda adat berupa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), 5 (lima) unit sepeda motor KLX dan 1 (satu) unit mobil Avanza, dan apabila Terdakwa tidak membayar akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa Terdakwa pernah memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu Saksi-1 pada saat Saksi-1 akan pergi ke Gunung Botak bersama dengan teman-teman Saksi-1 padahal Terdakwa sudah melarang dan Terdakwa pernah menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan sepatu PDL mengenai punggung Saksi-1.

13. Bahwa Terdakwa berjanji akan meminta maaf kepada Saksi-1 dan berjanji akan memberikan biaya untuk anak Terdakwa yang dilahirkan oleh Saksi-1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang akan ditransfer melalui rekening Saksi-1.

14. Bahwa Terdakwa sudah menikah secara agama dengan Sdri. Sitiyeti Aitem dan telah mempunyai seorang anak berumur 4 (empat) bulan namun Terdakwa belum mengurus administrasi ijin menikah di Satuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto kamar Saksi-1 dan trotoar alun-alun kota Ransiki.
- 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 serta

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021



anaknyanya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto kamar Saksi-1 dan trotoar alun-alun Kota Ransiki.

Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer, dimana Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut menunjukkan tempat dimana Terdakwa dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) melakukan persetubuhan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 serta anaknyanya.

Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer, dimana Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut menunjukkan foto Terdakwa, foto Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) dan foto anak yang telah dilahirkan oleh Saksi-1. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2017 melalui Pendidikan Secaba PK Kodam XVIII/Kasuari selama 6 (Enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Kejuruan

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021



Infantri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan.

2. Bahwa benar setelah lulus ditempatkan di Kompi E Yonif 762/VYS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Rindam XVIII/Ksr dengan pangkat Serda NRP. 21180201020898.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor: Kep/06/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Terdakwa, NRP 21180201020898.

5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 (saksi-1) pada bulan Juni 2019 dan tidak memiliki hubungan keluarga. Terdakwa mengenal Saksi-1 melalui media social facebook dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa menjalin hubungan

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021



pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 sering berboncengan menggunakan sepeda motor mengunjungi tempat-tempat wisata seperti Gunung Botak, alun-alun kota Ransiki, lokasi pembangunan bandara Ransiki dan Terdakwa juga sering mengunjungi Saksi-1 dirumahnya bahkan bermalam di rumah Saksi-1.

8. Bahwa benar setelah menjalin pacaran pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1.

9. Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri di atas trotoar alun-alun kota Ransiki. Pada awalnya Terdakwa dan Saksi-1 duduk mengobrol kemudian saling bercumbu dengan cara berpeluk pelukan dan berciuman. Kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membuka celana yang dikenakannya selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.

10. Bahwa benar setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan yang dilakukan di kamar Saksi-1 yang tidak terhitung jumlahnya. Setiap ada keinginan untuk bersetubuh, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Asrama Polisi Ransiki kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan melakukan persetubuhan. Persetubuhan terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2019.

11. Bahwa benar orangtua Saksi-1 an. Ipda Saksi-3 (Saksi-3) dan kakak ipar Saksi-1 an. Sdr. Saksi-2 (Saksi-3) mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa sering menginap satu kamar bersama Saksi-1 di rumah Saksi-3 yang berada di asrama polisi Ransiki.

12. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Saksi-1 hamil dan pada bulan Januari 2020 Saksi-1 memeriksakan kandungannya di dr. Eko dan diketahui usia kehamilan Saksi-1 telah berjalan 6 (enam) bulan. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIT orangtua Saksi-1 memanggil Terdakwa ke rumah dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bertanggungjawab atas kehamilan Saksi-1.

13. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 Saksi-1 bersama Saksi-2 menghadap Danrindam XVIII/Ksr dan melaporkan permasalahan yang terjadi dan kemudian dipertemukan dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa bersedia membayar denda adat sesuai permintaan keluarga Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000.000,00 dan

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021



dituangkan dalam surat pernyataan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak membayar denda adat tersebut.

14. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2020 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan dengan cara operasi cesar di RSAL Manokwari namun Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi-1. Selanjutnya karena merasa dirugikan Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVIII/Ksr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi-1 di atas trotoar alun-alun kota Ransiki yang merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi, dilihat orang lain yang dapat mengakibatkan orang yang melihat menjadi malu dan jijik serta terganggunya nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek secara obyektif maupun Subyektif yang meliputi perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dikarenakan pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum hanya bersifat permohonan keringanan hukuman dan tidak mempersoalkan yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus,

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021



namun akan tetap mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu “Barang siapa” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang memiliki kewarganegaraan negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2017 melalui Pendidikan Secaba PK Kodam

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII/Kasuari selama 6 (Enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Kompi E Yonif 762/VYS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Rindam XVIII/Ksr dengan pangkat Serda NRP. 21180201020898.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor: Kep/06/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Terdakwa, NRP 21180201020898.

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan berdasarkan Surat penyerahan perkara dari Pangdam selaku Perwira Penyerah Perkara dan masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI serta merupakan Warga Negara Indonesia. Sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Barang siapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku /Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku / Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/II/2021



berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperhatikan alat kemaluan wanita/prianya).

Bahwa yang maksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factic* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 (saksi-1) pada bulan Juni 2019 dan tidak memiliki hubungan keluarga. Terdakwa mengenal Saksi-1 melalui media social facebook dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 sering berboncengan menggunakan sepeda motor mengunjungi tempat-tempat wisata seperti Gunung Botak, alun-alun kota Ransiki, lokasi pembangunan bandara Ransiki dan Terdakwa juga sering mengunjungi Saksi-1 dirumahnya bahkan bermalam di rumah Saksi-1.

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021



3. Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri di atas trotoar alun-alun kota Ransiki. Pada awalnya Terdakwa dan Saksi-1 duduk mengobrol kemudian saling bercumbu dengan cara berpeluk pelukan dan berciuman. Kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membuka celana yang dikenakannya selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.

4. Bahwa benar setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan I yang dilakukan di kamar Saksi-1 yang tidak terhitung jumlahnya. Setiap ada keinginan untuk bersetubuh, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Asrama Polisi Ransiki kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri. Persetubuhan terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2019.

5. Bahwa benar orangtua Saksi-1 an. Ipda Saksi-3 (Saksi-2) dan kakak ipar Saksi-1 an. Sdr. Saksi-2 (Saksi-3) mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa sering menginap satu kamar bersama Saksi-1 di rumah Saksi-2 yang berada di asrama polisi Ransiki.

6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Saksi-1 hamil dan pada bulan Januari 2020 Saksi-1 memeriksakan kandungannya di dr. Eko dan diketahui usia kehamilan Saksi-1 telah berjalan 6 (enam) bulan. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIT orangtua Saksi-1 memanggil Terdakwa ke rumah dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bertanggungjawab atas kehamilan Saksi-1.

7. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 Saksi-1 bersama Saksi-2 menghadap Danrindam XVIII/Ksr dan melaporkan permasalahan yang terjadi dan kemudian dipertemukan dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa bersedia membayar denda adat sesuai permintaan keluarga Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000.000,00 dan dituangkan dalam surat pernyataan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak membayar denda adat tersebut.

8. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2020 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan dengan cara operasi cesar di RSAL Manokwari namun Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi-1. Selanjutnya karena merasa dirugikan Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVIII/Ksr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021



9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah melakukan hubungan persetujuan dengan Saksi-1 di atas trotoar alun-alun kota Ransiki yang merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi, dilihat orang lain yang dapat mengakibatkan orang yang melihat menjadi malu dan jijik serta terganggunya nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan di trotoar alun-alun Kota Ransiki, bercumbu dan berciuman di lokasi pembangunan Bandara Ransiki, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu birahinya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di alun-alun Kota Ransiki telah menunjukkan bahwa Terdakwa hanya mengutamakan nafsu birahinya dengan melanggar norma, aturan hukum dan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan prajurit.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak masa depan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) yang telah melahirkan seorang anak yang diberi nama Armi Baransai pada bulan April 2020 dan dapat mencemarkan nama baik kesatuan Rindam XVIII/Kasuari di mata masyarakat khususnya dan TNI AD pada umumnya serta dapat mengganggu tatanan kehidupan di lingkungan prajurit.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsu birahinya sehingga Terdakwa selalu melakukan persetubuhan dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) baik di kamar Saksi-1 maupun ditempat umum sampai dengan Saksi-1 melahirkan seorang anak.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalan persidangan.

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa masih muda dan masih dibina untuk memperbaiki dirinya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 melahirkan seorang perempuan di rumah Sakit AL Manokwari pada tanggal 18 April 2020.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-3.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi bertujuan untuk menimbulkan efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan dan sekaligus mengabulkan sebagian dari pledoi/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjaranya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana
Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto kamar Saksi-1 dan trotoar alun-alun kota Ransiki.
- 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 serta anaknya.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan sejak semula merupakan perlengkapan administrasi perkara serta mudah dalam penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Terdakwa, Serda NRP 21180201020898, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama: 5 (lima) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto kamar Saksi-1 dan trotoar alun-alun kota Ransiki.

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 serta anaknya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 sebagai Hakim Ketua dan Arif Sudibya, S.H., Mayor Chk NRP 11010036380878 serta Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., Mayor Chk NRP 11010026970679 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 13067/P, Penasihat Hukum Shodiq Ali Masruri, S.Sos, S.H., Mayor Chk NRP 11040008880679 Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T (Han), S.H., Lettu Chk NRP 1130023470589 di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Hakim Anggota I

Arif Sudibya, S.H.
Mayor Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota II

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP 11010026970679

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T (Han), S.H.
Lettu Chk NRP 1130023470589

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor: 44-K/PM III-19/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)